



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 153/Pid.B/2022/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI
NIK : 3319071706880003
Tempat lahir : Kudus
Umur / Tanggal lahir: 34 Tahun / 17 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hadipolo Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir bus)
Pendidikan : SD (Lulus)
- II. Nama lengkap : YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO
NIK : 3318102511810013
Tempat lahir : Pati
Umur / Tanggal lahir: 40 Tahun / 25 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Kedungwungu Desa Panunggalan Rt. 005 Rw. 006, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan atau Perum Griya Kusuma Indah Dukuh Muktisari Rt. 006 Rw. 001, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Sopir Pribadi
Pendidikan : SMP (lulus)

Halaman 1 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama lengkap : AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO
- NIK : 3318009002840002
- Tempat lahir : Pati
- Umur /Tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Februari 1984
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Sarirejo Rt. 06 Rw. 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta / Pengamen
- Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa dilakukan penahanan Rutan Lapas Pati ;

1. Terdakwa Muhammad Zamroni Bin Suradi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

2. Terdakwa Yusuf Rudi Handoyo Alias Rudi Bin Haryanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 2 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
3. Terdakwa Agung Wahono Alias Menying Bin Samiyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
 3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
 4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas dalam perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 153/Pid.B/2022/PN. Pti Tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.B/2022/PN.Pti Tanggal 13 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, Terdakwa II YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, terdakwa III AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Dari tersangka Muhammad Zamroni bin Suradi berupa uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Dari tersangka Yusuf Rudi Handoyo bin Haryanto berupa uang tunai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Dari tersangka Agung Wahono alias Menying bin Samiyono berupa uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Halaman 4 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-31/Pati/Eku.2/10/2022, Tanggal 11 Oktober 2022, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, Terdakwa II YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, terdakwa III AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO, dan Sdr. Rustam (terlampir sebagai Daftar Pencarian Orang / DPO Polres Pati) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di teras ruko kompleks Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi Supriyono alias Mbendil (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi dadu kopyok elektrik melakukan permainan judi dadu kopyok dengan cara menggunakan HP merk Neffos warna silver miliknya kemudian membuka aplikasi judi dadu kopyok "THAI SIC BO" yang sudah didownload sebelumnya pada HP posisi keluar 3 (tiga) mata dadu, kemudian para terdakwa yaitu terdakwa I Muhammad Zamroni bin Suradi, terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo alias Rudi bin Haryanto, terdakwa III Agung Wahono alias Menyning bin Samiyono dan Sdr. Rustam (DPO) yang berperan sebagai penombok / pemasang mulai memasang uang taruhan di lapak yang disediakan oleh bandar yang terbuat dari perlak warna hijau bertuliskan angka tebakan angka 1,2,3,4,5,6, selanjutnya setelah para terdakwa meletakkan uang taruhan minimal sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Supriyono alias Mbendil memencet tombol pada aplikasi dadu "THAI SIC BO" di dalam HPnya kemudian dengan otomatis ketiga dadu yang muncul pada aplikasi tersebut berubah angka antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan apabila tebakannya cocok akan mendapatkan hadiah / keuntungan dengan ketentuan yaitu :

Halaman 5 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dan apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan angka tebakannya dari para pemasang / penombok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut, terdakwa I Muhammad Zamroni bin Suradi membawa modal sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang taruhan masih sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo alias Rudi bin Haryanto membawa modal uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000,- sehingga total uang terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo alias Rudi bin Haryanto menjadi sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa III Agung Wahono alias Menying bin Samiyono membawa modal uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), namun mengalami kekalahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga sisa uang taruhan masih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Tim Satreskrim Polres Pati diantaranya yaitu saksi Maskub, saksi Haryanto, SE dan saksi Prayogo yang mengetahui perbuatan para terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan uang taruhan

Halaman 6 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para terdakwa serta membawa para terdakwa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, Terdakwa II YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, terdakwa III AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO, dan Sdr. Rustam (terlampir sebagai Daftar Pencarian Orang / DPO Polres Pati) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di teras ruko kompleks Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi yang didakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi Supriyono alias Mbendil (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi dadu kopyok elektrik melakukan permainan judi dadu kopyok dengan cara menggunakan HP merk Neffos warna silver miliknya kemudian membuka aplikasi judi dadu kopyok "THAI SIC BO" yang sudah didownload sebelumnya pada HP posisi keluar 3 (tiga) mata dadu, kemudian para terdakwa yaitu terdakwa I Muhammad Zamroni bin Suradi, terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo bin Haryanto, terdakwa III Agung Wahono alias Menying bin Samiyono dan Sdr. Rustam (DPO) memanfaatkan permainan judi dadu kopyok yang ditawarkan oleh saksi Supriyono alias Mbendil tersebut dengan memasang uang taruhan di lapak yang disediakan oleh bandar yang terbuat dari perlak warna hijau bertuliskan angka tebak angka 1,2,3,4,5,6, selanjutnya setelah para terdakwa meletakkan uang taruhan minimal sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Supriyono alias Mbendil memencet tombol pada aplikasi dadu "THAI SIC BO" di dalam HPnya kemudian dengan otomatis ketiga dadu yang muncul pada aplikasi tersebut berubah angka antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan

Halaman 7 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tebakannya cocok akan mendapatkan hadiah / keuntungan dengan ketentuan yaitu :

- Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dan apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan angka tebakannya dari para pemasang / penombok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut, terdakwa I Muhammad Zamroni bin Suradi membawa modal sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang taruhan masih sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo alias Rudi bin Haryanto membawa modal uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000,- sehingga total uang terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo alias Rudi bin Haryanto menjadi sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa III Agung Wahono alias Menying bin Samiyono membawa modal uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), namun mengalami kekalahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga sisa uang taruhan masih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Tim Satreskrim Polres Pati diantaranya yaitu saksi Maskub, saksi Haryanto, SE dan saksi Prayogo yang

Halaman 8 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatan para terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan uang taruhan dari para terdakwa serta membawa para terdakwa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak ada keberatan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HARYANTO, SE, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan Tim Resmob Polres Pati yang dipimpin oleh Pak Maskub telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan Supriyono pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di teras ruko kompleks Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir Kec. Pati, Kab. Pati karena sedang melakukan permainan judi dadu kopyok, sedangkan ada salah satu dari pemain yang melarikan diri yaitu Sdr. Rustam.
- Bahwa benar selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai milik para terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa benar berdasarkan hasil introgasi dari para terdakwa diketahui bahwa para terdakwa berperan sebagai penombok / pemasang dalam permainan judi dadu kopyok tersebut dan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Supriyono.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut menggunakan aplikasi "THAI SIC BO" yang ada di dalam HP milik Supriyono.

Halaman 9 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap para terdakwa diketahui bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara menggunakan HP merk Neffos warna silver milik Supriyono kemudian membuka aplikasi judi dadu kopyok "THAI SIC BO" yang sudah didownload sebelumnya pada HP posisi keluar 3 (tiga) mata dadu.
- Bahwa benar sebelumnya bandar membuka perlak yang bertuliskan angka 1 s/d 6 ditaruh di depan bandar, setelah itu para pemasang / penombok memasang tebakkan diatas perlak warna hijau menggunakan uang tunai.
- Bahwa benar untuk besarnya uang taruhan adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah para terdakwa memasang uang taruhan kemudian bandar memencet tombol yang berada di aplikasi THAI SIC BO lalu dengan otomatis ketiga mata dadu yang keluar di aplikasi berubah angka antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan apabila tebakannya cocok akan mendapatkan hadiah / keuntungan dengan ketentuan yaitu :
 - Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan.
 - Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan.
 - Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan.

Dan apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan angka tebakkan dari para pemasang / penombok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap para tersangka, permainan judi dadu tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak bisa dipastikan.
- Bahwa benar setahu saksi, permainan judi dadu kopyok tersebut sudah sering dilakukan.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dari Terdakwa Muhammad Zamroni sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dari terdakwa Yusuf Rudi handoyo sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan dari terdakwa Agung Wahono alias Menying sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan hasil introgasi terhadap para terdakwa diketahui bahwa pekerjaan para terdakwa ada yang sebagai pengamen dan sopir.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PRAYOGO bin NGUSMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan baru kenal sejak setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan Tim Resmob Polres Pati yang dipimpin oleh Pak Maskub telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan Supriyono pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di teras ruko kompleks Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir Kec. Pati, Kab. Pati karena sedang melakukan permainan judi dadu kopyok, sedangkan ada salah satu dari pemain yang melarikan diri yaitu Sdr. Rustam.
- Bahwa benar selain melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai milik para terdakwa yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa benar berdasarkan hasil introgasi dari para terdakwa diketahui bahwa para terdakwa berperan sebagai penombok / pemasang dalam

Halaman 11 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



permainan judi dadu kopyok tersebut dan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Supriyono.

- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut menggunakan aplikasi “THAI SIC BO” yang ada di dalam HP milik Supriyono.
- Bahwa benar dari hasil introgasi terhadap para terdakwa diketahui bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara menggunakan HP merk Neffos warna silver milik Supriyono kemudian membuka aplikasi judi dadu kopyok “THAI SIC BO” yang sudah didownload sebelumnya pada HP posisi keluar 3 (tiga) mata dadu.
- Bahwa benar sebelumnya bandar membuka perlak yang bertuliskan angka 1 s/d 6 ditaruh di depan bandar, setelah itu para pemasang / penombok memasang tebakkan diatas perlak warna hijau menggunakan uang tunai.
- Bahwa benar untuk besarnya uang taruhan adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah para terdakwa memasang uang taruhan kemudian bandar memencet tombol yang berada di aplikasi THAI SIC BO lalu dengan otomatis ketiga mata dadu yang keluar di aplikasi berubah angka antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan apabila tebakannya cocok akan mendapatkan hadiah / keuntungan dengan ketentuan yaitu :
 - Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan.
 - Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan.
 - Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan.

Dan apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan angka tebakkan dari para pemasang / penombok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa benar untuk menjadi pemenang dalam permainan judi dadu sifatnya untung-untungan dan tidak bisa dipastikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi, permainan judi dadu kopyok tersebut sudah sering dilakukan.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dari Terdakwa Muhammad Zamroni sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dari terdakwa Yusuf Rudi handoyo sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan dari terdakwa Agung Wahono alias Menying sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari para terdakwa dengan posisi uang ada yang dipegang dan ada yang ditaruh di lapak taruhan.
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa diketahui bahwa pekerjaan para terdakwa ada yang sebagai pengamen dan sopir.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. SUPRIYONO alias MBENDIL bin KARSIMIN, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 kurang lebih pukul 16.00 Wib di teras ruko Komplek Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saksi telah melakukan permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan HP dan perlak warna hijau motif yang bertuliskan angka 1 s/d 6 untuk meletakkan uang taruhannya.
- Bahwa benar saksi berperan sebagai bandarannya sedangkan yang menjadi penombok / pemasangnya adalah para terdakwa serta ada 1 (satu) orang lagi yaitu Sdr. Rustam.

Halaman 13 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Resmob Polres Pati karena melakukan permainan judi dadu kopyok, sedangkan Sdr. Rustam yang berperan sebagai penombok berhasil melarikan diri.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang saksi lakukan bersama para terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah saksi menggelar lapak yang terbuat dari perlak warna hijau motif bertuliskan angka 1 s/d 6 untuk meletakkan uang taruhan, kemudian saksi membuka aplikasi judi dadu "THAI SIC BO" yang sebelumnya sudah saksi download di HP saksi dan keluar tampilan 3 (tiga) buah mata dadu lalu para terdakwa dan Sdr. Rustam sebagai penombok / pemasang meletakkan uang taruhannya di atas tulisan angka yang tercantum di perlak, setelah uang taruhan diletakkan kemudian saksi sebagai Bandar memencet tombol pada HPnya tersebut sehingga muncul tampilan 3 (tiga) mata dadu dengan angka yang keluar antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar apabila angka yang keluar sama dengan angka yang ditebak oleh para penombok, maka penombok akan mendapatkan uang kemenangan.
- Bahwa benar apabila tebakannya cocok dengan 1 mata dadu, maka hadiah yang didapatkan yaitu 1x besarnya uang taruhan, jika cocok 2 mata dadu maka hadiahnya 2x besarnya uang taruhan dan jika cocok dengan 3 mata dadu, maka hadiahnya adalah 3x uang taruhan.
- Bahwa benar apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok / sama maka uang taruhan menjadi milik saksi selaku Bandar.
- Bahwa benar Hp yang digunakan sebagai sarana untuk bermain judi dadu kopyok adalah milik saksi, sedangkan perlak warna hijau yang ada tulisan angka 1 s/d 6 sebelumnya sudah ada di lokasi.
- Bahwa benar besarnya uang yang ditaruhkan para pemain adalah mulai dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali kopyokan.

Halaman 14 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi dadu kopyok tersebut sifatnya untung-untungan karena menang dan kalahnya tidak dapat dipastikan.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok yang dilakukan saksi bersama dengan para terdakwa tersebut sudah berjalan sekitar 10 (sepuluh) kali kopyokan.
- Bahwa benar petugas Resmob mengamankan barang bukti berupa HP, perlak warna hijau serta uang hasil permainan judi dadu milik saksi sebesar Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar selain uang milik saksi, petugas juga mengamankan uang taruhan dari para pemasang yang menjadi barang bukti dan telah ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Resmob Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di teras ruko kompleks Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati karena melakukan permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa benar saat itu terdakwa bermain bersama dengan Yusuf Rudi Handoyo, Agung Wahono dan 1 orang yang terdakwa tidak tahu

Halaman 15 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



namanya berperan sebagai penombok / pemasang sedangkan yang menjadi Bandarnya yaitu Supriyono.

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, penombok yang terdakwa ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar permainan judi dau kopyok tersebut menggunakan sarana HP milik Bandar serta lapak berupa perlak warna hijau bertuliskan angka 1 s/d 6.
- Bahwa benar cara mainannya adalah terdakwa dan pemasang lainnya meletakkan uang taruhan pada angka yang tertulis pada perlak kemudian Bandar yang sebelumnya sudah mempunyai aplikasi judi dadu "THAI SIC BO" di HP lalu membukanya dan memencet tombol yang ada aplikasi tersebut sehingga secara otomatis muncul tampilan 3 (tiga) mata dadu dengan angka yang keluar antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar apabila angka yang keluar sama dengan angka yang ditebak oleh para penombok, maka penombok akan mendapatkan uang kemenangan dengan ketentuan :
 - Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 - Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan modal menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar apabila tidak ada yang cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar.
 - Bahwa benar untuk uang taruhan pada permainan judi dadu tersebut yaitu kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar saat melakukan permainan judi dadu tersebut terdakwa membawa modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun mengalami kekalahan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang saat itu ada di tangan terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Pati.
 - Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
2. Terdakwa YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum.
 - Bahwa benar dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Resmob Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati karena melakukan permainan judi dadu kopyok.
 - Bahwa benar saat itu terdakwa bermain bersama dengan Zamroni, Agung Wahono dan Rustam berperan sebagai penombok / pemasang sedangkan yang menjadi Bandarnya yaitu Supriyono.

Halaman 17 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Rustam berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar permainan judi dau kopyok tersebut menggunakan sarana HP milik Bandar serta lapak berupa perlak warna hijau bertuliskan angka 1 s/d 6.
- Bahwa benar cara permainannya adalah terdakwa dan pemasang lainnya meletakkan uang taruhan pada angka yang tertulis pada perlak kemudian Bandar yang sebelumnya sudah mempunyai aplikasi judi dadu "THAI SIC BO" di HP lalu membukanya dan memencet tombol yang ada aplikasi tersebut sehingga secara otomatis muncul tampilan 3 (tiga) mata dadu dengan angka yang keluar antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar apabila angka yang keluar sama dengan angka yang ditebak oleh para penombok, maka penombok akan mendapatkan uang kemenangan dengan ketentuan :
 - Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
 - Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar apabila tidak ada yang cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar.

Halaman 18 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk uang taruhan pada permainan judi dadu tersebut yaitu kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar saat melakukan permainan judi dadu tersebut terdakwa membawa modal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga uang terdakwa menjadi Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang saat itu ada di tangan terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Pati.
 - Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
3. Terdakwa AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum.
 - Bahwa benar dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
 - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Resmob Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati karena melakukan permainan judi dadu kopyok.
 - Bahwa benar saat itu terdakwa bermain bersama dengan Zamroni, Yusuf Rudi dan Rustam berperan sebagai penombok / pemasang sedangkan yang menjadi Bandarnya yaitu Supriyono.
 - Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Rustam berhasil melarikan diri.
 - Bahwa benar permainan judi dau kopyok tersebut menggunakan sarana HP milik Bandar serta lapak berupa perlak warna hijau bertuliskan angka 1 s/d 6.

Halaman 19 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainannya adalah terdakwa dan pemasang lainnya meletakkan uang taruhan pada angka yang tertulis pada perlak kemudian Bandar yang sebelumnya sudah mempunyai aplikasi judi dadu "THAI SIC BO" di HP lalu membukanya dan memencet tombol yang ada aplikasi tersebut sehingga secara otomatis muncul tampilan 3 (tiga) mata dadu dengan angka yang keluar antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar apabila angka yang keluar sama dengan angka yang ditebak oleh para penombok, maka penombok akan mendapatkan uang kemenangan dengan ketentuan :
 - Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan.
 - Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan.
 - Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan.
- Bahwa benar apabila tidak ada yang cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa benar untuk uang taruhan pada permainan judi dadu tersebut yaitu kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saat melakukan permainan judi dadu tersebut terdakwa membawa modal sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga uang terdakwa masih Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang saat itu ada di tangan terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Pati.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Resmob Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di teras ruko kompleks Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati karena melakukan permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa benar saat itu terdakwa bermain bersama dengan Yusuf Rudi Handoyo, Agung Wahono dan 1 orang yang terdakwa tidak tahu namanya berperan sebagai penombok / pemasang sedangkan yang menjadi Bandarnya yaitu Supriyono.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, penombok yang terdakwa ketahui namanya tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar permainan judi dau kopyok tersebut menggunakan sarana HP milik Bandar serta lapak berupa perlak warna hijau bertuliskan angka 1 s/d 6.
- Bahwa benar cara permainannya adalah terdakwa dan pemasnag lainnya meletakkan uang taruhan pada angka yang tertulis pada perlak kemudian Bandar yang sebelumnya sudah mempunyai aplikasi judi dadu 'THAI SIC BO" di HP lalu membukanya dan memencet tombol yang ada aplikasi tersebut sehingga secara otomatis muncul tampilan 3 (tiga) mata dadu dengan angka yang keluar antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar apabila angka yang keluar sama dengan angka yang ditebak oleh para penombok, maka penombok akan mendapatkan uang kemenangan dengan ketentuan :

Halaman 21 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar apabila tidak ada yang cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa benar untuk uang taruhan pada permainan judi dadu tersebut yaitu kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saat melakukan permainan judi dadu tersebut terdakwa membawa modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun mengalami kekalahan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang saat itu ada di tangan terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Pati.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

2. Terdakwa YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO :

Halaman 22 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Resmob Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati karena melakukan permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa benar saat itu terdakwa bermain bersama dengan Zamroni, Agung Wahono dan Rustam berperan sebagai penombok / pemasang sedangkan yang menjadi Bandarnya yaitu Supriyono.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Rustam berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar permainan judi dau kopyok tersebut menggunakan sarana HP milik Bandar serta lapak berupa perlak warna hijau bertuliskan angka 1 s/d 6.
- Bahwa benar cara permainannya adalah terdakwa dan pemasang lainnya meletakkan uang taruhan pada angka yang tertulis pada perlak kemudian Bandar yang sebelumnya sudah mempunyai aplikasi judi dadu "THAI SIC BO" di HP lalu membukanya dan memencet tombol yang ada aplikasi tersebut sehingga secara otomatis muncul tampilan 3 (tiga) mata dadu dengan angka yang keluar antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar apabila angka yang keluar sama dengan angka yang ditebak oleh para penombok, maka penombok akan mendapatkan uang kemenangan dengan ketentuan :
 - Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

Halaman 23 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



- Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dapat uang kemenangan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), sehingga dengan modal menjadi Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa benar apabila tidak ada yang cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa benar untuk uang taruhan pada permainan judi dadu tersebut yaitu kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saat melakukan permainan judi dadu tersebut terdakwa membawa modal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan menang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga uang terdakwa menjadi Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) yang saat itu ada di tangan terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Pati.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

3. Terdakwa AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Resmob Polres Pati pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Terminal Kembang Joyo Pati turut Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati karena melakukan permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa benar saat itu terdakwa bermain bersama dengan Zamroni, Yusuf Rudi dan Rustam berperan sebagai penombok / pemasang sedangkan yang menjadi Bandarnya yaitu Supriyono.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, Rustam berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar permainan judi dau kopyok tersebut menggunakan sarana HP milik Bandar serta lapak berupa perlak warna hijau bertuliskan angka 1 s/d 6.
- Bahwa benar cara permainannya adalah terdakwa dan pemasang lainnya meletakkan uang taruhan pada angka yang tertulis pada perlak kemudian Bandar yang sebelumnya sudah mempunyai aplikasi judi dadu 'THAI SIC BO" di HP lalu membukanya dan memencet tombol yang ada aplikasi tersebut sehingga secara otomatis muncul tampilan 3 (tiga) mata dadu dengan angka yang keluar antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa.
- Bahwa benar apabila angka yang keluar sama dengan angka yang ditebak oleh para penombok, maka penombok akan mendapatkan uang kemenangan dengan ketentuan :
 - Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan.
 - Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan.
 - Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan.
- Bahwa benar apabila tidak ada yang cocok maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa benar untuk uang taruhan pada permainan judi dadu tersebut yaitu kisaran Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 25 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melakukan permainan judi dadu tersebut terdakwa membawa modal sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga uang terdakwa masih Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang saat itu ada di tangan terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Pati.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi yang didakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, namun menurut doktrin “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijkenperson) maupun badan hukum (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang pribadi (natuurlijke person) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum,

Halaman 26 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan Para Terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa I MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, Terdakwa II YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, terdakwa III AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Oleh karena itu sampai selesai pemeriksaan ini telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Para Terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri Para Terdakwa tidak ada alasan baik mengenai alasan pembenar maupun pemaaf dan Terdakwa I MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, Terdakwa II YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, terdakwa III AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu orang yang kurang sempurna akalnya atau gila, sehingga terbuktikan bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, Terdakwa II YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, terdakwa III AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. .

Ad. 2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi yang didakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, Keterangan para terdakwa,

Halaman 27 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula dari saksi Supriyono alias Mbendil (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berperan sebagai bandar dalam permainan judi dadu kopyok melakukan permainan judi dadu kopyok dengan cara menggunakan HP merk Neffos warna silver miliknya kemudian membuka aplikasi judi dadu kopyok "THAI SIC BO" yang sudah didownload sebelumnya pada HP posisi keluar 3 (tiga) mata dadu, kemudian para terdakwa yaitu terdakwa I Muhammad Zamroni bin Suradi, terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo bin Haryanto, terdakwa III Agung Wahono alias Menying bin Samiyono dan Sdr. Rustam (DPO) memanfaatkan permainan judi dadu kopyok yang ditawarkan oleh saksi Supriyono alias Mbendil tersebut dengan memasang uang taruhan di lapak yang disediakan oleh bandar yang terbuat dari perlak warna hijau bertuliskan angka tebakkan angka 1,2,3,4,5,6, selanjutnya setelah para terdakwa meletakkan uang taruhan minimal sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Supriyono alias Mbendil memencet tombol pada aplikasi dadu "THAI SIC BO" di dalam HPnya kemudian dengan otomatis ketiga dadu yang muncul pada aplikasi tersebut berubah angka antara 1,2,3,4,5,6 dimana angka yang keluar tersebut adalah angka yang dipertaruhkan oleh para terdakwa dan apabila tebakannya cocok akan mendapatkan hadiah / keuntungan dengan ketentuan yaitu :
- Apabila tebakannya cocok dengan 1 (satu) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 1x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 2 (dua) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 2x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Apabila tebakannya cocok dengan 3 (tiga) mata dadu yang keluar maka hadiahnya adalah 3x besarnya uang taruhan, misal uang taruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 28 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila mata dadu yang keluar tidak ada yang sama dengan angka tebakan dari para pemasang / penombok maka uang taruhan akan menjadi milik bandar.

- Bahwa permainan judi dadu kopyok tersebut, terdakwa I Muhammad Zamroni bin Suradi membawa modal sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang taruhan masih sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo alias Rudi bin Haryanto membawa modal uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000,- sehingga total uang terdakwa II Yusuf Rudi Handoyo alias Rudi bin Haryanto menjadi sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa III Agung Wahono alias Menying bin Samiyono membawa modal uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), namun mengalami kekalahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sehingga sisa uang taruhan masih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Tim Satreskrim Polres Pati diantaranya yaitu saksi Maskub, saksi Haryanto, SE dan saksi Prayogo yang mengetahui perbuatan para terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang merupakan uang taruhan dari para terdakwa serta membawa para terdakwa ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur "menggunakan kesempatan main judi yang didakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan – permainan yang lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Halaman 29 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU NO 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi Haryanto, Prayogo, Muhammad Zamroni, Yusuf Rudi Handoyo, dan Agung Wahono, termasuk dengan keterangan Terdakwa Supriyono alias Mbendil bin Karsimin yang membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut, dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di teras ruko kompleks Terminal Kembangjoyo Pati yang berada di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Terdakwa telah menjadi Bandar Judi dadu dengan menggunakan aplikasi “Thai Sic Bo” yang ada di Handphone merk Neffos warna silver milik Terdakwa Supriyono alias Mbendil bin Karsimin;
- Bahwa benar cara terdakwa Supriyono alias Mbendil bin Karsimin menawarkan permainan judi dadu dengan menggunakan aplikasi “Thai Sic Bo” tersebut adalah dengan cara : para penombok meletakkan uang taruhan di atas angka yang ada dalam perlak plastik sesuai dengan angka tebakan yang diinginkannya minimal 1 tebakan mata dadu maksimal 3 mata dadu dengan uang taruhan minimal Rp 2.000,- dan maksimal Rp 20.000,-, lalu terdakwa sebagai Bandar membuka aplikasi dadu Thai Sic Bo dan menggoyangkan handphone untuk mengocok dadu dalam aplikasi tersebut, lalu terdakwa menekan tombol diaplikasi tersebut untuk membuka 3 mata dadu, lalu mata dadu yang ada disisi atas dicocokkan dengan tebakan para petaruh, jika ada tebakan para petaruh yang sesuai dengan mata dadu yang keluar / yang ada disisi atas maka petaruh akan mendapat uang kemenangan dari terdakwa selaku bandarnya dengan ketentuan apabila tebakan cocok dengan 1 mata dadu maka akan mendapat uang kemenangan sebesar 1 x uang taruhan, apabila tebakan cocok dengan 2 mata dadu maka akan mendapat uang kemenangan sebesar 2 x uang taruhan dan apabila tebakan cocok dengan 3 mata dadu maka akan mendapat uang kemenangan sebesar 3 x uang taruhan;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut adalah permainan tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 30 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjadi Bandar dadu tersebut, terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam menjadi Bandar dadu tersebut terdakwa tanpa mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU NO 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Dari tersangka Muhammad Zamroni bin Suradi berupa uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Dari tersangka Yusuf Rudi Handoyo bin Haryanto berupa uang tunai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Dari tersangka Agung Wahono alias Menying bin Samiyono berupa uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 31 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana yaitu sebagai uang taruhan dalam permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf b KUHP dapat dilakukan penyitaan.

Dan oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang cetakan negara serta sudah tidak dipergunakan kembali dalam kepentingan penuntutan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara sebagaimana ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan Yang Meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dipidana.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, Terdakwa II YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, terdakwa III AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar

Halaman 32 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 303", melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD ZAMRONI bin SURADI, Terdakwa II YUSUF RUDI HANDOYO alias RUDI bin HARYANTO, terdakwa III AGUNG WAHONO alias MENYING bin SAMIYONO tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dari tersangka Muhammad Zamroni bin Suradi berupa uang tunai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - Dari tersangka Yusuf Rudi Handoyo bin Haryanto berupa uang tunai Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Dari tersangka Agung Wahono alias Menying bin Samiyono berupa uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SELASA tanggal 22 November 2022, oleh Kami, , GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H. dan ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E.,MM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh HAPSORO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Para Terdakwa.

Halaman 33 Putusan Nomor : 153/ Pid. B/ 2022/ PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nuny Defiary S.H.

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H. M.H.

Ery Acoka Bharat, S.H., S.E.,MM.

Panitera Pengganti,

Ramanto, S.H.